



BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan berdasarkan hasil kajian tentang Study pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data di Kabupaten Badung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 214/AU.403/PHB-87 Tentang Batas-batas Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandara Ngurah Rai-Bali;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 / PD / DPRD /1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 / PD / DPRD /1974 tentang Lingkungan Khusus;

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 / PD / DPRD /1974 tentang Bangun-bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1977 tentang Uang Ijin Bangun-bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi IMB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BADUNG.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu dibidang pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
8. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
11. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12. Penyelenggara telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara.
13. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi terpadu adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver station Terpadu).
15. Ijin Operasi adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan dan atau mengoperasikan menara telekomunikasi dalam wilayah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah

Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata utama di Bali, dan mampu mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan.

BAB III
TATA CARA, PERSETUJUAN PRINSIP DAN
PERSYARATAN PEMBANGUNAN

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, koperasi maupun instansi pemerintah.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang diijinkan adalah pembangunan menara telekomunikasi terpadu.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi diijinkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Keselamatan operasi penerbangan pesawat udara;
 - b. Hasil kajian study pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data di Kabupaten Badung.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip

Pasal 5

Pembangunan menara telekomunikasi wajib mendapatkan persetujuan prinsip membangun dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pembangunan

Pasal 6

Untuk mendapatkan persetujuan prinsip membangun sebagaimana dimaksud Peraturan ini mulai berlaku pada Pasal 5 Peraturan ini, pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kartu identitas diri bagi perorangan, atau akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
- b. Tanda bukti penguasaan atas tanah dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
- c. Gambar rencana pembangunan yang terdiri dari sket situasi, gambar site plan dan gambar konstruksi dilengkapi dengan koordinat dari GPS (Global Positioning System);
- d. Surat pernyataan persetujuan penyanding dengan radius setinggi menara telekomunikasi;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat Persetujuan / Ijin Alokasi Frekwensi;
- g. Surat Keterangan Peruntukan Lahan / Tata Ruang dari Bappeda Kabupaten Badung;
- h. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasinya secara bersama /terpadu.

Pasal 7

- (1) Atas dasar hak persetujuan prinsip membangun sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, pemohon dapat mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB) kepada Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi, pemohon wajib melakukan kerjasama dengan pengusaha telekomunikasi lainnya.
- (3) Setiap penyelenggara menara telekomunikasi wajib melakukan optimalisasi penggunaan menara.

- (4) Kerjasama penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi terpadu dengan yang memanfaatkannya didasarkan atas kesepakatan yang saling menguntungkan dan diatur tersendiri.

BAB IV IJIN OPERASI

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara menara telekomunikasi di daerah wajib memiliki ijin operasi.
- (2) Ijin operasi menara telekomunikasi diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan ijin operasi diajukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persetujuan prinsip dan IMB.
- (4) Ijin operasi berlaku selama 5 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali.
- (5) Setiap pengoperasian menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan identitas yang jelas mengenai spesifikasi konstruksi bangunan menara yang meliputi Nama pemilik menara, Lokasi, Tinggi menara, tahun pembuatan, Pabrik pembuat, Tanggal pemasangan, Beban maksimum, dan lainnya.
- (6) Setiap penyelenggara menara telekomunikasi di Daerah, dikenakan biaya operasional sebesar Rp. 12.000.000,00/tahun dan disetor ke Kas Daerah.

BAB V JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggara menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya pada saat sebelum pembangunan menara dilaksanakan dengan melibatkan aparat desa atau kelurahan setempat.

- (2) Penyelenggara menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan menara.
- (3) Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara telekomunikasi, penyelenggara wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita.
- (4) Penyelenggara wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Bangunan menara yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh penyelenggara / pemilik menara dan atau dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan dan atau keselamatan masyarakat sekitarnya sesuai hasil kajian/analisis/pengujian instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggara/pemilik menara wajib melakukan relokasi dan atau membongkar bangunan menara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembongkaran oleh pemilik menara harus sudah dapat diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak dimanfaatkan dan atau membahayakan masyarakat lainnya;
- b. Apabila dalam jangka waktu dua bulan dilaksanakan pembongkaran, pemilik menara dikenakan denda maksimal Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang disetorkan ke Kas Daerah;
- c. Apabila dalam jangka waktu empat bulan pemilik menara belum melaksanakan pembongkaran, Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran paksa dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik bangunan menara.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan penyelenggaraan serta pengoperasian menara telekomunikasi, guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan sesuai pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian rencana pembangunan fisik menara telekomunikasi dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang bertentangan dengan Peraturan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dengan dibantu oleh Camat dan Perbekel/Lurah setempat.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk menara telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan ini, tetapi tidak sesuai dengan Peraturan ini tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Bagi Penyelenggara Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan ini harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

- (3) Bagi Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang sudah memiliki Perijinan, tetap berlaku sampai masa ijin berakhir dan setelah itu permohonannya harus disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini, maka setiap pembangunan menara telekomunikasi di daerah wajib berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di : Badung
pada tanggal : 8 Maret 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 8 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 10